



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLUNGKUNG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
AKSELERASI PELAYANAN ANTAR INSTANSI TERINTEGRASI MELALUI
SISTEM INOVASI PENDAWA SAKTI
(PERUBAHAN ELEMEN DATA WARGA SECARA AKURAT KOLABORASI TIGA
INSTANSI) DI KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : W12-A12/272/HM.02.3/4/2022
NOMOR : 1394 B/Kk.18.03.3/Pw.00/IV/2022
NOMOR : 075/07/NOTAKESEPAKATAN/B.PEM.KES/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Semarapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. H. MOHAMMAD AGUS : Ketua Pengadilan Agama Klungkung,
SOFWAN HADI berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :
127/KMA/SK/VI/2021 Tanggal 22 Juni
2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim
di Lingkungan Peradilan Agama dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Klungkung, yang
berkedudukan di Jalan Raya Takmung
Tojan No.88, Klungkung, yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. IDA AYU PUTU SRI ASTUTI, S.H., M.SI : Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : B-8434/KW.18.1.3/KP.07.6/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 72 Semarapura, Klungkung - Bali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. I NYOMAN SUWIRTA : Bupati Klungkung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-8483 Tahun 2018 Tanggal 19 November 2018, tentang Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung, yang berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunter Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu *jis* Peraturan Pemerintah

- Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
2. Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, yang menurut Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan tersebut menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang salah satunya memiliki fungsi merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat beragama Islam;
 3. Bahwa, Pemerintah Kabupaten Klungkung berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Klungkung serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai instansi pelaksana yang menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban dan wewenang melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang termasuk di dalamnya menyelenggarakan administrasi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran di wilayah hukum Kabupaten Klungkung;
 4. Bahwa, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan negara bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia menuju Badan Peradilan Yang Agung serta memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Klungkung, Kementerian Agama Kabupaten Klungkung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung berkomitmen menyelenggarakan Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi PENDAWA SAKTI (Perubahan Elemen Data Warga Secara Akurat Kolaborasi Tiga Instansi) di Kabupaten Klungkung;

5. Bahwa, untuk merealisasikan dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud, PARA PIHAK telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78);
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kerja sama dan koordinasi Para Pihak dalam pelaksanaan Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi PENDAWA SAKTI (Perubahan Elemen Data Warga Secara Akurat Kolaborasi Tiga Instansi) di Kabupaten Klungkung;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menghasilkan kerja sama dan koordinasi secara nyata dari Para Pihak dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu melalui Akselerasi Pelayanan Instansi Yang Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi PENDAWA SAKTI (Perubahan Elemen Data Warga Secara Akurat Kolaborasi Tiga Instansi) di Kabupaten Klungkung;

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
--------------	-------------	--------------

- (3) Melalui Nota Kesepakatan ini Para Pihak dapat memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan gratis, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan;
- (4) Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan dengan status baru setelah terjadinya perceraian dan untuk menerbitkan dokumen administrasi kependudukan lainnya serta Kutipan Akta Nikah (KAN) berdasarkan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan Agama Klungkung;

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah masyarakat pencari keadilan yang mengajukan perkara perceraian, permohonan penetapan asal-usul anak, dan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah di Pengadilan Agama Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon dalam kesepakatan ini;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah Perubahan elemen data penduduk sebagai akibat putusan dan/atau penetapan dari Pengadilan Agama Klungkung.

Pasal 4

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dari Nota Kesepakatan ini adalah Kabupaten Klungkung.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menyiapkan aplikasi PENDAWA SAKTI (Perubahan Elemen Data Warga Secara Akurat Kolaborasi Tiga Instansi) dan melatih sumber daya manusia (SDM) serta memelihara aplikasi;

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
--------------	-------------	--------------

- b. Melakukan penginputan data permohonan perubahan elemen data setelah putusan dan/atau penetapan setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - c. Mengambil dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung sebagai akibat putusan dan penetapan Pengadilan Agama Klungkung.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
Kantor Urusan Agama se-wilayah Kabupaten Klungkung yang ditunjuk melalui aplikasi akan menyelesaikan urusan administrasi, sampai pada penerbitan produk Kutipan Akta Nikah (KAN) berdasarkan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah Pengadilan Agama Klungkung.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
Menerbitkan dokumen kependudukan sebagai akibat putusan dan/atau penetapan Pengadilan Agama Klungkung.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi PENDAWA SAKTI (Perubahan Elemen Data Warga Secara Akurat Kolaborasi Tiga Instansi) di Kabupaten Klungkung akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama. Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani Para Pihak.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Bahwa, pelaksanaan Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi PENDAWA SAKTI (Perubahan Elemen Data Warga Secara Akurat Kolaborasi Tiga Instansi) di Kabupaten Klungkung diselenggarakan dengan konsep pelayanan terintegrasi antar instansi/lembaga yang memiliki database aplikasi terpusat dan terletak di Pengadilan Agama Klungkung;

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
--------------	-------------	--------------

- (2) Bahwa, Pengadilan Agama Klungkung, bertindak sebagai penyedia aplikasi PENDAWA SAKTI dan sekaligus bertindak sebagai pemilik database aplikasi tersebut dengan kewajiban memberikan hak akses database kepada Kementerian Agama Kabupaten Klungkung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui operator yang ditunjuk oleh Para Pihak secara tertulis;
- (3) Bahwa, pengguna yang memiliki hak akses tersebut mencakup:
- a. Pengadilan Agama Klungkung:
 - User Super Administrator;
 - User Operator, dan;
 - User Pengawas;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Klungkung:
 - User Operator;
 - User Verifikator, dan;
 - User Pengawas;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung:
 - User Operator;
 - User Verifikator, dan;
 - User Pengawas;

Pasal 8
PETUGAS PELAKSANA

Bahwa, para operator, verifikator dan pengawas dalam Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi PENDAWA SAKTI (Perubahan Elemen Data Warga Secara Akurat Kolaborasi Tiga Instansi) di Kabupaten Klungkung ini ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Satuan Kerja masing-masing melalui Surat Keputusan Resmi instansi/lembaga;

Pasal 9
PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANA

Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) akan ditetapkan secara terpisah dan menjadi satu kesatuan di dalam kesepakatan bersama ini;

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------------------	-------------	--------------

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

I NYOMAN SUWIRTA

PIHAK KEDUA,


IDA AYU-PUTU SRI
ASTUTI, S.H., M.SI

PIHAK KESATU,


Drs. H. MOHAMMAD
AGUS SOFWAN HADI